

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pengawasan dan Pengangkutan/Mutasi Barang Kena Cukai

2.1.1 Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah hal mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari adanya pelaksanaan dalam penegakan sebuah hukum yang berlaku. Tak terkecuali penegakan hukum kepabeanan dan cukai di Indonesia. Menurut Sutedi (dalam Mintasrihardi, 2018:14), pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol atas pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan yang berkaitan dengan Barang Kena Cukai (BKC). Hal tersebut sejalan dengan definisi barang kena cukai itu sendiri menurut Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa Barang Kena Cukai merupakan barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan eksternalitas atau dampak negatif, dan pemakaiannya perlu dikenakan pembebanan pungutan negara untuk menerapkan asas keadilan dan keseimbangan.

Nagy (2016) menambahkan bahwa, dengan adanya pertimbangan tingginya potensi penipuan yang timbul akibat tingginya tarif pajak dan probabilitas produk tembakau, menyebabkan adanya kewajiban dari sisi penegak hukum untuk melakukan kontrol yang ketat atas impor atau produksi serta distribusi produk cukai. Pengawasan bisa dilakukan dengan melakukan pemenuhan atas persyaratan administrasi terhadap perusahaan yang berkecimpung di bidang tersebut, penerapan prangko cukai (*banderole*) yang memiliki fitur keamanan yang kuat atau yang biasa kita sebut dengan pita cukai, sistem penanda yang digunakan untuk melacak posisi barang, serta pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pegawai atau penegak hukum yang berwajib. Pengawasan akan berjalan efektif jika memperoleh dukungan yang baik dari segi teknologi informasi dan adanya koordinasi yang baik antar lembaga satu sama lain.

2.1.2 Barang Kena Cukai

Berdasarkan Undang-Undang tentang Cukai Tahun 2007, Barang Kena Cukai atau yang biasa disebut dengan BKC merupakan barang yang memiliki atau memenuhi sifat dan karakteristik sesuai dengan yang disebutkan pada undang-undang cukai. Biasanya barang yang digolongkan sebagai Barang Kena Cukai ditandai dengan tanda pelunasan berupa Pita Cukai atau tanda pelunasan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk masa sekarang, berikut beberapa contoh barang yang tergolong kedalam Barang Kena Cukai:

- Etil Alkohol atau yang biasa disebut dengan EA
- Minuman Mengandung Etil Alkohol atau MMEA
- Hasil Tembakau atau HT

2.1.3 Kegiatan Ekspor

Surono (2015) menjelaskan bahwa secara harfiah, kegiatan ekspor merupakan suatu kegiatan mengeluarkan barang dari dalam wilayah Indonesia (daerah pabean) ke luar negeri (luar daerah pabean). Barang dianggap sebagai barang ekspor ketika barang tersebut telah diangkut ke atas sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean.

2.1.4 Pengangkutan atau Mutasi Barang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengangkutan memiliki arti berupa sebuah proses, cara, dan perbuatan mengangkut. Dalam hal ini, karena penulis melakukan pembahasan tentang Barang Kena Cukai (BKC), maka bisa dianalogikan bahwa pengangkutan/mutasi dalam kasus ini memiliki arti yang serupa yakni proses, cara, serta perbuatan mengangkut barang dengan memindahkan barang (Barang Kena Cukai) dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Cukai, dalam proses peredaran Barang Kena Cukai terdapat beberapa kegiatan mutasi barang yakni pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan. Namun, bila dikaitkan dengan kegiatan ekspor, proses mutasi yang akan dibahas adalah pengeluaran dan pengangkutan. Proses pengeluaran dan pengangkutan Barang Kena Cukai (BKC) akan melewati serangkaian prosedur khusus yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti halnya pemenuhan dokumen serta pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh petugas bea cukai terlebih dahulu sebelum barang tersebut dikeluarkan dan diangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Dasar Hukum dalam Mutasi BKC HT Tujuan Ekspor

2.2.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Undang-undang ini menjelaskan tentang dasar hukum seputar Cukai. Pada Undang-undang ini, mutasi Barang Kena Cukai (BKC) diuraikan secara umum pada BAB VIII yang terletak pada pasal 25 untuk pemasukan dan pengeluaran serta pasal 27 untuk pengangkutannya. Secara singkat, dijelaskan bahwa pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai (BKC) yang masih terutang cukai atau yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai maupun yang sudah dilunasi cukai nya wajib diberitahukan dan dilindungi dokumen cukai sebagai alat pengawasannya.

Dalam proses pemasukan dan pengeluaran sendiri pada dasarnya tidak memerlukan pengawasan secara fisik kecuali terdapat potensi atau dugaan penyimpangan pada kegiatan mutasi barang yang sedang dilakukan. Sama halnya dengan pemasukan dan pengeluaran, proses pengangkutan Barang Kena Cukai (BKC) yang belum dilunasi cukai nya atau Barang Kena Cukai (BKC) tertentu, walaupun sudah dilunasi cukai nya wajib dilindungi oleh dokumen cukai. Bila pengusaha BKC tidak bisa memenuhi ketentuan yang ada, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2015

Peraturan Direktur Jenderal ini membahas tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai (BKC). Bila dikaitkan dengan kegiatan ekspor Barang Kena Cukai, rincian tentang kegiatan mutasi barang diatur dalam pasal 6 yang menjelaskan bahwa pada setiap pengeluaran Barang Kena Cukai hendaknya wajib diberitahukan atau dilampiri

dengan dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai atau yang biasa disebut dengan CK-5 sesuai dengan ketentuan berlaku. Selain itu, juga terdapat penjelasan seputar fungsi dari dokumen CK-5 pada mutasi Barang Kena Cukai yakni selain sebagai dokumen pemberitahuan pengeluaran Barang Kena Cukai, CK-5 juga berfungsi sebagai dokumen Pelindung pengangkutan Barang Kena Cukai itu sendiri terlebih lagi jika pengeluaran tersebut mempunyai tujuan untuk di ekspor dengan fasilitas tidak dipungut cukai. Dari segi administrasi sendiri, terdapat penjelasan mengenai pembatalan dokumen CK-5 yang dibahas dalam pasal 16. Tentunya, pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh pejabat bea dan cukai jika memenuhi persyaratan atau keadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2018

Peraturan Direktur Jenderal ini, merupakan perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2015 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai. Pada peraturan ini, terdapat beberapa tambahan terkait ketentuan pengawasan langsung terhadap pengeluaran Barang Kena Cukai oleh Pejabat Bea dan Cukai, serta ketentuan pengangkutan Barang Kena Cukai menggunakan dokumen CK-5. Bila dikaitkan dengan kegiatan ekspor Barang Kena Cukai, peraturan ini juga memuat perubahan lampiran yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pelaksanaan pengeluaran dan pengangkutan Barang Kena Cukai yang menggunakan dokumen CK-5 baik yang diajukan dalam bentuk data elektronik maupun secara tertulis.

Marjito (dalam Computech dan Bisnis, 2016: 40-49) menjelaskan bahwa sistem merupakan sebuah jaringan kerja yang terdiri dari berbagai perintah prosedur yang saling dihubungkan membentuk suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan aplikasi memiliki arti sebagai pemecahan sebuah masalah dengan menggunakan teknik pemrosesan data melewati komputasi yang diinginkan. Aplikasi sendiri biasanya berupa perangkat lunak yang berbentuk *software* maupun berbentuk web yang berisi paduan berbagai perintah maupun program yang dibuat untuk melaksanakan sebuah pekerjaan yang diinginkan. Sehingga hampir semua proses yang dilakukan manusia bisa teratasi dengan bantuan dari adanya sebuah aplikasi sesuai kebutuhan dan tujuan masing-masing dari aplikasi itu sendiri seperti yang diutaran Susanto (dalam Marjito, 2016:42).

Berkaca dari hal tersebut, penerapan sistem aplikasi online baik modul pengguna jasa maupun portal untuk pegawai sudah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bentuk dari pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai. Pada kasus ini, DJBC sudah menggunakan aplikasi SAC-S (Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi) yang sudah dikembangkan sampai sekarang dengan nama ExSIS atau yang biasa disebut dengan *Excise Service and Information System*. Bila dikaitkan dengan pelayanan ekspor, prosedur pengajuan atau pendaftaran dokumen Ck-5 sebagai dokumen cukai sudah diatur secara rinci pada lampiran pertama Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2018. Berikut penjelasan singkat langkah-langkahnya:

1. Pengusaha tempat asal akan mengisi data CK-5 melalui portal SAC online untuk mengajukan usulan penetapan jangka waktu pengangkutan pada dokumen yang didaftarkan;
2. Pengusaha tempat asal akan mengirimkan data CK-5 yang telah diisi kepada kantor yang memiliki kewajiban untuk mengawasi tempat asal tersebut melalui SAC online;
3. Sistem pada SAC online akan melakukan validasi data yang dikirimkan oleh pengusaha tempat asal;
4. SAC akan memberikan respon berupa:
 - Penolakan CK-5, jika NPPBKC yang dicantumkan tidak benar, habis masa berlakunya, atau NPPBKC yang diajukan dibekukan atau dicabut statusnya.
 - Pemberian nomor dan tanggal pendaftaran CK- 5 kepada pengusaha secara online jika status pengajuan CK-5 diterima.

2.3.2 Perbaikan Dokumen CK-5 Ekspor

Perbaikan dokumen CK-5 bisa dilakukan oleh pengusaha BKC yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-10/BC/2013 tentang Perbaikan Data pada Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S). Pada surat edaran tersebut disebutkan dalam Poin E, angka 1, huruf F, butir 1 bahwa Kantor Pelayanan dan Pengawasan maupun Kantor Pelayanan Utama dapat menggunakan fitur *update* dokumen CK-5 pada SAC untuk melakukan perbaikan data pada CK-5 sesuai ketentuan yang berlaku selama perekaman pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan belum dilakukan (barang belum dikeluarkan). Perbaikan data

hanya bisa dilakukan jika sudah mendapat persetujuan dari Kepala KPU/KPPBC dengan penerbitan Surat Tugas untuk melakukan perbaikan data dengan tembusan kepada Direktur Cukai dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.

2.3.3 Pembatalan Dokumen CK-5 Ekspor

Terkait pembatalan dokumen CK-5, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2015 jo. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2015 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai, pejabat bea cukai bisa melakukan pembatalan dokumen CK-5 atas dasar permohonan dari pengusaha yang bersangkutan dalam hal belum dilakukan pengeluaran barang dan/atau belum dilakukan perekaman pengeluaran barang kena cukai pada SAC-S. Permohonan pembatalan CK-5 diajukan secara tertulis disertai dengan alasan pembatalan. Selain itu, dalam pelaksanaan pembatalannya, dijelaskan pada Surat Edaran Nomor SE-10/BC/2013 angka 9 bahwa pejabat bisa melakukan pembatalan dokumen CK-5 dengan menggunakan menu pembatalan CK-5 selama dokumen yang dibatalkan belum dilakukan perekaman pengeluaran nya.

2.4 Pengawasan Mutasi BKC Hasil Tembakau Tujuan Ekspor

Berdasarkan keadaan yang terjadi, Barang Kena Cukai (BKC) yang hendak diekspor merupakan barang yang mendapatkan fasilitas berupa tidak dipungut cukai. Hal ini disebutkan pada Undang-undang Cukai pasal 8 ayat (2). Pernyataan tersebut bisa diartikan bahwa cukai yang terdapat pada Barang Kena Cukai (BKC) tujuan ekspor ialah cukai yang masih terhutang atau dianggap belum lunas selama

kegiatan ekspor belum terealisasi atau dilakukan. Pada pasal 8 ayat (2) juga dijelaskan bahwa dalam melakukan ekspor Barang Kena Cukai (BKC) harus diberitahukan serta dibuktikan dengan dokumen CK-5 sebagai sarana pengawasannya.

Perlu diketahui, pada dasarnya aturan seputar kegiatan mutasi Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau bisa terbilang lebih sederhana bila dibandingkan dengan mutasi etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Kegiatan mutasi BKC Hasil Tembakau biasanya meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan. Semua kegiatan tersebut sudah bisa *ter-cover* dengan satu dokumen yakni Dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5). Pada kegiatan ekspor BKC Hasil Tembakau tujuan ekspor sendiri, pengawasan dibagi menjadi dua yakni pengawasan secara administrasi yang meliputi pemeriksaan dokumen dan syarat untuk dapat melakukan mutasi BKC HT tujuan ekspor, dan pengawasan secara fisik yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai berupa pengawasan pengeluaran BKC Hasil Tembakau dari pabrik untuk dilakukan kegiatan ekspor barang (Ratih, 2016).

Dalam melakukan pengawasan fisik barang ekspor berupa BKC Hasil Tembakau, pejabat bea dan cukai menggunakan pedoman yang ada pada lampiran pertama Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2018. Berikut langkah-langkahnya:

1. Pejabat bea cukai yang menerima dokumen CK-5 akan melakukan pembuatan serta perekaman keputusan bahwa pengeluaran Barang Kena Cukai (BKC) akan dilakukan pemeriksaan dan diawasi oleh pejabat bea dan cukai pada SAC;

2. Pejabat melakukan pencetakan dokumen CK-5 sebanyak lima rangkap;
3. Pejabat melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis barang kena cukai, melakukan penyegelan pada kemasan, peti kemas, dan alat angkut serta membuat Berita Acara Penyegelan dalam hal mengharuskan dilakukan penyegelan dan menuangkan hasil pemeriksaan dan penyegelan pada CK-5 kolom I.
4. Pejabat akan melakukan perekaman catatan CK-5 pada kolom I setelah dilakukan pemeriksaan dan penyegelan lalu menyerahkan kedua rangkap dokumen CK-5 pada pejabat yang akan melakukan pengawasan pengeluaran;
5. Pejabat yang akan melakukan pengawasan pengeluaran melakukan pengawasan jumlah dan jenis kemasan barang yang akan dikeluarkan lalu menuangkan hasil pengawasan pada dokumen CK-5 kolom J. Catatan, dalam hal pengangkutan menggunakan lebih dari satu sarana pengangkut, disiapkan dua rangkap dokumen untuk setiap sarana pengangkutannya;
6. Pejabat pengawas melakukan perekaman catatan hasil pengeluaran pada CK-5 kolom J pada SAC setelah melakukan pengeluaran BKC dan menyerahkan dua rangkap dokumen CK-5 yang telah memiliki catatan pada kolom I dan J kepada pejabat bea cukai pemeriksa dan pengusaha tempat asal.

2.5 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai tolak ukur dalam melakukan penulisan karya tulis dengan cara menjadikan penelitian terdahulu sebagai patokan dalam menggunakan metode penulisan yang ada. Maka dari itu, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki

hubungan terkait topik Mutasi Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau tujuan ekspor. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan keterkaitan atas topik yang penulis ambil sebagai Karya Tulis Tugas Akhir:

a. Chelsi Maisy Korengkeng (2021)

Chelsi (2021) menyatakan bahwa berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban, pejabat bea dan cukai harus selalu melindungi masyarakat dari segala aktivitas keluar masuknya barang berbahaya dengan menerapkan semua ketentuan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

b. Luthfinur (2020)

Luthfinur (2020) menyampaikan, dalam pelaksanaan kegiatan berupa pengeluaran ekspor hasil tembakau sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelayanan ekspor kurang sesuai dengan peraturan atau prosedur yang seharusnya. Beberapa kendala tersebut adalah adanya *server down* pada SAC dan aturan perbaikan CK-5 yang dirasa masih kurang efektif.

c. Syafrizal Bagus Firmansyah (2020)

Firmansyah (2020) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan ekspor dari hasil tembakau sendiri sudah diusahakan secara efektif dan efisien dengan adanya penerapan sistem aplikasi ExSIS. Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya gangguan pada aplikasi ExSIS, kesalahan pengguna jasa dalam mengisi dokumen CK-5, tidak adanya ketentuan pemeriksaan fisik atas BKC ekspor yang lebih spesifik.